



**PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG  
NOMOR 64 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA PRASARANA PERHUBUNGAN  
PADA DINAS PERHUBUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka terhadap Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan perlu diadakan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Prasarana Perhubungan Pada Dinas Perhubungan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 70);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA PRASARANA PERHUBUNGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Tangerang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Tangerang.
7. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Prasarana Perhubungan yang selanjutnya disebut UPT Pengelola Prasarana Perhubungan adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelola Prasarana Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kota Tangerang.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelola Prasarana Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala UPT Pengelola Prasarana Perhubungan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelola Prasarana Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kota Tangerang.

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tangerang.

## **BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Pengelola Prasarana Perhubungan kelas A pada Dinas Perhubungan.
- (2) Susunan Organisasi UPT Pengelola Prasarana Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **BAB III TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA**

### **Pasal 3**

- (1) UPT Pengelola Prasarana Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan pengelolaan Terminal dan pengawasan terhadap penyelenggaraan operasional Angkutan Umum Massal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelola Prasarana Perhubungan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengelolaan Terminal dan Angkutan Umum Massal; dan
  - b. pelaksanaan pemungutan Retribusi atau penerimaan Daerah yang berasal dari Terminal dan Angkutan Umum Massal.
- (3) Rincian tugas UPT Pengelola Prasarana Perhubungan adalah :
  - a. melakukan pengaturan sirkulasi kendaraan dan orang dalam Terminal;
  - b. melakukan pengaturan penggunaan fasilitas Terminal;
  - c. melakukan pemantauan terhadap keselamatan angkutan di Terminal;
  - d. melakukan pengaturan jadwal keberangkatan dan kedatangan kendaraan dan armada kendaraan bus Angkutan Umum Massal;
  - e. melaksanakan pengelolaan fasilitas penunjang Terminal dan Angkutan Umum Massal;
  - f. melaksanakan pemungutan Retribusi atau penerimaan Daerah yang berasal dari Terminal dan Angkutan Umum Massal;

- g. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan Terminal dan halte-halte dan loket-loket penjualan tiket Angkutan Umum Massal beserta fasilitas penunjangnya;
- h. memberikan pertimbangan teknis dalam rangka pemilihan Pengelola Angkutan Umum Massal;
- i. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban-kewajiban Pengelola Angkutan Umum Massal berdasarkan perjanjian yang telah dibuat antara Pemerintah Daerah dan Pengelola Angkutan Umum Massal;
- j. melakukan pengusulan penempatan halte-halte dan loket-loket penjualan tiket Angkutan Umum Massal dan melakukan pengaturan terhadap ketersediaan tiket Angkutan Umum Massal;
- k. melakukan pengaturan terhadap ketersediaan tiket Angkutan Umum Massal;
- l. melakukan pengaturan dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan para calon penumpang di terminal dan pada loket-loket penjualan tiket Angkutan Umum Massal;
- m. melakukan penerimaan dan penyetoran hasil pemungutan penerimaan Daerah yang berasal dari Terminal dan Angkutan Umum Massal ke Kas Daerah;
- n. melaksanakan pemantauan terhadap pengoperasian Angkutan Umum Massal oleh pihak Pengelola Angkutan Umum Massal;
- o. mengadakan penilaian terhadap kinerja pihak Pengelola Angkutan Umum Massal dalam pengoperasian armada kendaraan bus Angkutan Umum Massal dan melaporkan kinerja pihak pengelola Angkutan Umum Massal secara periodik kepada Kepala Dinas;
- p. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap perawatan atau pemeliharaan armada kendaraan bus Angkutan Umum Massal;
- q. mengadakan pemeriksaan atas tagihan Pengelola Angkutan Umum Massal dalam kaitannya dengan pengoperasian dan perawatan atau pemeliharaan armada kendaraan bus Angkutan Umum Massal;
- r. melaksanakan pembayaran atas tagihan Pengelola Angkutan Umum Massal dalam kaitannya dengan pengoperasian dan perawatan atau pemeliharaan armada kendaraan bus Angkutan Umum Massal;
- s. mengadakan pendataan kebutuhan perawatan atau pemeliharaan, perbaikan, serta pengembangan prasarana dan sarana Terminal dan Angkutan Umum Massal;
- t. mengajukan kebutuhan perawatan atau pemeliharaan, perbaikan, serta pengembangan prasarana dan sarana Terminal dan Angkutan Umum Massal kepada Kepala Dinas;
- u. melaksanakan perawatan atau pemeliharaan dan perbaikan terminal, halte-halte dan loket-loket penjualan tiket Angkutan Umum Massal;
- v. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Pengelola Prasarana Perhubungan; dan

- w. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) UPT Pengelola Prasarana Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

#### **Pasal 4**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPT Pengelola Prasarana Perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian; dan
  - pelaksanaan administrasi keuangan.
- (3) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah :
- melakukan penyusunan rencana kegiatan UPT Pengelola Prasarana Perhubungan berdasarkan tugas, permasalahan, dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
  - melaksanakan pengendalian surat masuk dan surat keluar;
  - melakukan kegiatan kerumahtanggaan di lingkungan UPT Pengelola Prasarana Perhubungan;
  - melakukan pengurusan kebutuhan perlengkapan kantor UPT Pengelola Prasarana Perhubungan;
  - melakukan pengurusan administrasi kepegawaian UPT Pengelola Prasarana Perhubungan;
  - melakukan pembukuan penerimaan Retribusi Terminal Dan Angkutan Umum massal;
  - melakukan penyetoran Retribusi Terminal Dan Angkutan Umum Massal ke Kas Daerah;
  - melakukan pembukuan Karcis Retribusi Terminal dan Angkutan Umum Massal;
  - melakukan pengelolaan keuangan UPT Pengelola Prasarana Perhubungan;
  - melakukan penyiapan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan UPT Pengelola Prasarana Perhubungan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berkenaan dengan Dinas dan laporan lainnya;
  - melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Pengelola Prasarana Perhubungan.

#### **Pasal 5**

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Dalam hal Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pemegang Jabatan Fungsional yang paling senior.
- (5) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **BAB IV ESELONISASI**

##### **Pasal 6**

- (1) Kepala UPT pada UPT Pengelola Prasarana Perhubungan merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Pengelola Prasarana Perhubungan merupakan jabatan struktural eselon IVb.

#### **BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 7**

UPT Angkutan Umum Massal dan UPT Terminal yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat pada UPT Pengelola Prasarana Perhubungan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.

#### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 8**

- (1) Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak dilantikannya pejabat pada UPT Pengelola Prasarana Perhubungan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.
- (2) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku;
  - a. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Angkutan Umum Massal Pada Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 94); dan
  - b. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 116 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Terminal Pada Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 116), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### **Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 2 Juli 2018

**WALIKOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**ARIEF R. WISMANSYAH**

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 2 Juli 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**DADI BUDAERI**

**BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 64**